

ADAT PERNIKAHAN MELAYU JAMBI PERSPEKTIF 'URF DALAM ILMU USHUL FIQH

Muhammad Sibawaihi & Mokhammad Baharun

Institut Agama Islam Ibrahimy Situbondo

muhammad_sibawaihi53@yahoo.com / MokhBaharun@gmail.com

Marriage has rules and regulations its implementation. According to Jambi Malay customary law, there are several stages in marriage custom, especially in subdistrict of Muara Tembesi, first introduction period, second preparation period. third day scales, fourth betel tanyo Pinang tanyo, fifth tand fill custom lumbago, sixth take delivery customs lumbago, seventh marriages marry, eight old gather, memulang lek pado penangga, ninth Berelek Berkenduri, complain Gather tuo. Next custom marriage is absolutely must be followed by all society of jambi because of the moral sanction if someone doesn't follow applicable law. The purpose of research is to know the custom marriage of Jambi Malay and position of custom law, especially in subdistrict of Tembesi. research method is Islamic law research, research type used is field research. The research approach used is a normative approach, the problems studied under Islamic law, to understand the Qur'an, Hadith, and 'Urf in Ushul Fiqh. The research method used is observation, interview, and documentation. Data analysis used is qualitative analysis. Based on the research has done, it can be concluded the marriage custom of Jambi Malay in Muara Tembesi Subdistrict, the analysis of 'Urf is shohih custom.

Kata Kunci: adat pernikahan, perspektif 'urf

Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang masyarakatnya sangat multietnis, berbagai budaya dan suku di dalamnya sehingga menimbulkan suatu aturan atau hukum yang berbeda pula yang menyebabkan negara Indonesia mengadopsi berbagai produk hukum yaitu hukum Islam, hukum adat dan Barat (Continental).

Dari ketiga hukum tersebut penulis lebih tertarik dalam tesis ini untuk membicarakan masalah hukum adat karena bentuk dari hukum adat tidak tertulis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan berlaku untuk golongan-golongan tertentu saja dan yang menjadi

ikatan hukum tersebut adalah berupa sanksi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum yang berlaku di suatu tempat tersebut (Wulansari, 2014).

Hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tidak diundang-undangkan oleh pemerintah tetapi ia hidup dan berkembang dalam masyarakat sebagai keyakinan yang ditimbulkan oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat untuk dijadikan Nilai hukum yang berlaku.

Ada beberapa aspek hukum adat yang berlaku di masyarakat khususnya masyarakat Melayu Jambi, diantaranya hukum adat ketatanegaraan, pernikahan, perceraian, kekerabatan, waris, tanah,

perekonomian, adat delik, dan adat peradilan.

Dalam tesis ini penulis hanya membahas adat perkawinan Melayu Jambi khususnya di kecamatan muara tembesi. Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah sehingga pasal 2 kompilasi hukum Islam menegaskan bahwa Perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah ibadah.

Perkawinan mempunyai ketentuan-ketentuan dan peraturan dalam pelaksanaannya menurut hukum adat melayu Jambi bahwa ada beberapa tahapan di dalam adat perkawinan khususnya di kecamatan muara tembesi pertama masa perkenalan, kedua masa persiapan, ke tiga sisik siang, keempat sirih tanyo Pinang tanyo, kelima mengembang tand mengisi adat lumbago, ke enam mengantar serah terima adat lumbago, ke tujuh nikah kawin, ke delapan mengumpul tua, memulang lek pado penangga, kesembilan Berelek berkenduri, ke peluh Mengumpul tuo, menutup lek. Tahapan-tahapan adat perkawinan tersebut mutlak harus di ikuti oleh Masyarakat adat melayu jambi karena adanya sanksi moral atau malu apabila seseorang tidak mengikuti hukum yang berlaku.

Berdasarkan paparan diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini dengan tiga point pertama peneliti akan mencari lebih jelas lagi tentang bagaimana kedudukan hukum Adat pada masyarakat Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi kedua dan ketiga bagaimana praktik adat pernikahan Melayu Jambi terutama tentang praktik hukum adat yang berlaku di masyarakat

kecamatan muara tembesi Provinsi Jambi dengan menganalisa melalui kajian 'Urf dalam ilmu *Ushul Fiqh* sehingga nantinya akan diperoleh kejelasan, apakah praktik adat perkawinan Melayu jambi di kecamatan muara tembesi ini memang pantas untuk dipertahankan menurut pandangan 'Urf dalam kaca mata Ilmu Ushul Fikih atau bisa jadi sebaliknya, yaitu hukum adat yang selama ini diberlakukan oleh lembaga adat ini tidak harus diterapkan karena tidak sesuai dengan kriteria 'Urf yang bisa dijadikan hukum dan termasuk kategori 'Urf yang fasid (*Urf fasid* adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib. Misalnya perjanjian-perjanjian yang bersifat riba, menarik hasil pajak perjudian dan lain sebagainya).

Dengan memperhatikan fokus penelitian diatas, maka penelitian ini ditujukan untuk: pertama mendeskripsikan kedudukan hukum Adat pada masyarakat Melayu Jambi di kecamatan Muara Tembesi, kedua Mendeskripsikan Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi ketiga Mendeskripsikan Perspektif 'Urf dalam *Ushul Fiqh* terhadap Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi.

Sementara mamfaat penelitian ini peneliti bagi menjadi dua, pertama Mamfaat Teoritis yaitu Memberikan informasi kepada masyarakat tentang Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi, Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Kedudukan hukum Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi dan Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang Perspektif 'Urf dalam *Ushul Fiqh* terhadap Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi.

Kedua mamfaat praktisnya adalah memberikan panduan kepada lembaga adat

tentang Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi, memberikan informasi kepada lembaga adat tentang kedudukan hukum Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi dan memberikan pengetahuan kepada lembaga adat tentang Perspektif 'Urf dalam *Ushul Fiqh* terhadap Adat pernikahan Melayu Jambi Di Kecamatan Muara Tembesi.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang berbentuk kualitatif dikarenakan permasalahan-permasalahan yang ada dalam penelitian ini bersifat dinamis, holistik, dan fenomenologi. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang metode penelitiannya digunakan untuk meneliti objek yang alamiah (Soekanto, 2014).

Metode penelitian kualitatif ini bertujuan ingin mendapatkan data-data untuk kepentingan analisis. Hal ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada prinsip umum yang mendasari perwujudan dan satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia. Analisis yang dilakukan adalah gejala sosial dan budaya dengan menggunakan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh pola yang berlaku, dan pola tersebut dianalisis dengan teori yang objektif (Sedarmayanti dkk., 2002).

Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositifisme, digunakan untuk meneliti obyek ilmiah dimana peneliti adalah instrumen kunci (Arfa, 2016).

Dalam metodologi penelitian, penelitian kualitatif bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain

secara menyeluruh (*holistik*) dan deskriptif pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan metode ilmiah (Moeloeng, 1998). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dikarenakan maksud dari penelitian penulis adalah untuk mengetahui dan memahami secara utuh tentang kedudukan hukum adat melayu Jambi dan adat perkawinan di kecamatan muara Tembesi yang dilihat dari sisi 'urf dalam ilmu *ushul fiqh*.

Sedangkan aspek yang kedua adalah metode penelitian hukum. Metode ini diharapkan untuk menemukan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan sehingga penelitian tersebut dapat mendekati kepada metode yang ada. Dengan metode penelitian ini, peneliti diharapkan akan memperoleh hasil yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan. Dalam hal ini metode diartikan sebagai suatu cara untuk memecahkan masalah yang ada dengan mengumpulkan, menyusun, mengklarifikasikan dan menginterpretasikan (KBBI: 2004).

Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk studi kasus. Menurut Poerwandari (2013) untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan khusus atas suatu fenomena serta untuk dapat memahami manusia dalam segala kompleksitasnya sebagai makhluk subjektif, maka pendekatan kualitatif merupakan metode yang paling sesuai untuk digunakan.

Penelitian studi kasus ini menggunakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan dari objek penelitian. Data yang terkumpul dipelajari sebagai satu kesatuan yang tujuannya adalah untuk mengembangkan pengetahuan yang mendalam mengenai objek yang diteliti.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data secara benar dan akurat, dibutuhkan sumber yang benar dan teknik yang akurat sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Nawawi, 2014). Penulis harus menggunakan teknik tertentu dalam mengambil data-data yang meliputi data primer yaitu data yang langsung dan segera diperoleh dari penggalian informasi dari lapangan dan data sekunder yang merupakan data pendukung terhadap data primer. Dalam pengumpulan data empirik tersebut, metode yang penulis gunakan adalah Wawancara, Observasi, Dokumentatif.

Prosedur Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data. Menganalisis data dilakukan secara berulang-ulang (*cyclical*) dan berlangsung secara terus-menerus. Menurut Miles dan Huberman, (dalam Nawawi, 2014) ada 3 tahapan dalam kegiatan menganalisis data, yaitu:

Pertama, *Data Reduction* (Reduksi Data), Mereduksi data berarti merangkum, memilih sesuatu yang pokok, memfokuskan pada sesuatu yang dianggap penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data.

Kedua, *Data Display* (Penyajian Data), Setelah reduksi data, tahapan berikutnya menyajikan data sehingga bisa dipahami sesuai dengan klasifikasinya. Penyajian data dimulai dengan mencari data-data berdasarkan temuan-temuan yang bersifat khusus, penelitian ini dimulai dari umum

kekhusus dengan pendekatan fakta-fakta diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum (Echols dkk., 1976). Kemudian data yang tersaji dianalisis, disusun secara sistematis dan simultan untuk menjelaskan dan menjawab pokok permasalahan penelitian.

Ketiga, *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan), Langkah selanjutnya adalah penarikan sebuah kesimpulan dan verifikasi sebagai inti temuan penelitian secara eksplisit. Hal ini merupakan analisis lanjutan dari reduksi dan penyajian data. Verifikasi yaitu memberikan pemeriksaan kebenaran dalam pengumpulan data yang diperoleh dari penelitian tersebut, guna untuk memberikan jawaban atau keabsahan dari data-data yang diperolehnya sehingga data yang dapat dikumpulkan bisa dilaporkan secara aktual dan akurat.

Analisis Kedudukan Hukum Adat Pada Masyarakat Melayu Jambi

Hukum adat merupakan nilai-nilai yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat suatu daerah. Walaupun sebagian besar Hukum Adat tidak tertulis, namun ia mempunyai daya ikat yang kuat dalam masyarakat. Ada sanksi tersendiri dari masyarakat jika melanggar aturan hukum adat. Hukum Adat yang hidup dalam masyarakat ini bagi masyarakat yang masih kental budaya aslinya akan sangat terasa.

Penerapan hukum adat dalam kehidupan sehari-hari juga sering diterapkan oleh masyarakat terutama oleh lembaga adat yang bekerja sama dengan pegawai syara'. Bahkan seorang hakim pun, jika ia menghadapi sebuah perkara dan ia tidak dapat menemukannya dalam hukum tertulis, ia harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan yang hidup dalam masyarakat. Artinya hukum juga harus

mengerti perihal Hukum Adat (Hadikusuma, 2013).

Kedudukan hukum adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi bagi masyarakat adalah sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat. Hukum adat bagi masyarakat adat Jambi merupakan hal yang harus dilaksanakan. Meskipun termasuk hukum tidak tertulis, hukum adat dianggap sebagai pandangan hidup oleh masyarakat adat Melayu Jambi.

Manusia sebagai makhluk sosial (*zoon politicon*) pasti membutuhkan sistem yang mengatur interaksi sosial untuk mencapai masalah dan keadilan sosial agar terhindar dari bahaya dan kerusakan. Sistem (*nizhâm*) tersebut terkadang terbentuk secara sengaja maupun natural atas kesepakatan bersama yang secara berkala kemudian menjadi kebiasaan, persepsi atau konsepsi umum (*mudrik*) yang memiliki otoritas (*salaththah*) yang mampu menghakimi (*hakimah*) dan memiliki kedaulatan (*siyâdah*) bagi masyarakat (Zarqa, 1998) Karenanya Musthafâ Abu 'Ujailah menilai kebiasaan ('*urf*) sebagai perwujudan dari karakter masyarakat (Ujailah, 1986).

Meninggalkan kebiasaan yang telah menjadi kebutuhan akan berakibat pada kesengsaraan masyarakat dan ketimpangan sosial. Mempertahankan kebiasaan berarti mengimplementasikan asas penerapan syariat berupa masalah yang mengandung kemudahan atau menghilangkan kesulitan dan bahaya, menjaga kemaslahatan seluruh manusia, dan mewujudkan keadilan bagi seluruh manusia ('Awad, t.t.). Asas tasyri' ini terbangun berdasarkan dalil syariat yang maknanya mengandung masalah, di antaranya:

- A. Surah al-Hajj ayat 78
- B. Surah al-Baqarah ayat 185
- C. Surah al-Ma'idah ayat 6

'*Urf* sendiri terkadang terbentuk berdasarkan keputusan hakim, peraturan perundang-undangan atau sejenisnya yang

kemudian diimplementasikan secara umum oleh mayoritas masyarakat sehingga menjadi kebiasaan atau persepsi umum. Begitu juga sebaliknya, keputusan hakim dan peraturan perundang-undangan terkadang dibentuk berdasarkan '*urf* (Ujailah, 1986) Oleh karenanya kata *fiqh* dan *qanun* yang didasarkan pada '*urf* dapat digolongkan sebagai *syar'iatu wadh'iyah* yang harus dipatuhi sebagaimana yang diungkap Musthafâ Ahmad Zarqa. Salah satu contohnya, kebiasaan libur hari *jum'at* yang terbentuk berdasarkan keputusan *khâlifah* 'Umar bin al-Khattâb serta kebiasaan merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW yang terbentuk berdasarkan keputusan *khâlifah* dinasti Fatimiyah, yakni Al-Amir Abu Yahya.

Dengan demikian, '*urf* praktis mengandung masalah sehingga sebagian pemikir menyebutnya sebagai watak kedua masyarakat yang suci Begitupun untuk mengetahui '*urf* masyarakat, dapat dilihat dari peraturan negara. Jadi dapat dikatakan bahwa kedudukan adat pernikahan melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam karena selama hukum adat itu baik, maka perlu dipertahankan.

Analisis 'Urf Terhadap Adat Pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi

Adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi harus sesuai dengan hukum adat, hukum Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam pandangan masyarakat adat Jambi, perkawinan adalah suatu ikatan sakral yang mengikat kedua belah pihak pengantin lahir dan batin dengan jalan memenuhi ketentuan adat *syara'* dan sekarang ditambah lagi dengan undang-undang perkawinan. dengan kata lain bahwa perkawinan itu

diletakkan di atas tungku bercabang tiga. Jadi `Urf tetap haruslah sesuai dengan hukum yang berlaku.

Musthafâ Dib al-Bughâ menyatakan, ‘urf merupakan sumber hukum yang diakui mayoritas fuqahâ’. Perselisihan fuqahâ hanya pada pengakuan ‘urf sebagai sumber hukum yang mandiri (*mustaqil*).

`Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalani oleh masyarakat, baik berupa perbuatan (*amali*) ataupun perkataan (*qouli*). `Urf dan `adah adalah dua kata yang mafhumnya berbeda tetapi mashodaqnya sama (al-Hariri, 1998). Sesuatu yang disebut `urf juga disebut `adah dan sesuatu yang disebut `adah juga disebut `urf. Jadi, `urf dan `adah merupakan kata yang sinonim. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia keduanya bermakna tradisi (Muhajir, 2011).

Dasar hukum penggunaan `urf adalah beberapa teks berikut. *Pertama*, firman Allah:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ



Artinya: Jadilah kamu pemaaf, suruhlah orang mengerjakan adat kebiasaan yang baik dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. (QS. Al-A`raf: 199).

Adapun dasar hukum penggunaan `urf juga terdapat di dalam hadits Nabi, yaitu:

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya: Sesuatu yang oleh umat islam dianggap baik, maka menurut Allah juga baik. (HR. Imam Ahmad)

Selain dalil teks di atas, pada kenyataannya Tuhan sebagai syari` menganggap keberadaan *Urf* sebagai pijakan hukum-hukum yang ditetapkannya. Perdagangan, misalnya, menurut adat

kebiasaan dapat menyebabkan berkembangnya harta benda yang amat dibutuhkan oleh umat manusia untuk melestarikan kehidupan. Lalu berangkat dari kebiasaan ini, Tuhan memberikan panduan hukum-hukum perdagangan, termasuk tuntunan transaksi yang diperbolehkan dan yang diharamkan (Yasid, 2010).

Pada masa sahabat maupun generasi berikutnya, `urf sering mendapatkan respon positif. Salah satu contohnya adalah apa yang dilakukan oleh khalifah Umar bin al-Khattab yang menggunakan pertimbangan *urf* dalam menentukan hukum talak. Talak tiga yang diucapkan sekaligus oleh seorang suami mulanya dihukumi jatuh talak satu. Ketentuan hukum ini berlaku sejak masa Rasulullah sampai pada permulaan khalifah Umar bin al-Khattab. Akan tetapi ketika kebiasaan masyarakat mulai berubah maka khalifah Umar memberikan fatwa bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus dapat menyebabkan hukum jatuh talak tiga. Pertimbangan khalifah Umar adalah masyarakat pada saat ini mulai terbiasa gampang mengucapkan kata-kata talak. Oleh karena itulah ketentuan hukum talak perlu diperketat, sehingga mereka tidak lagi main-main dengan ungkapan talak (Yazid, 2004).

Khalifah Umar bin Abdul Aziz ketika menjabat Gubernur di Madinah mau memberi putusan hukum bagi gugatan penggugat bila ia dapat mengajukan dua orang saksi atau seorang saksi disertai sumpah penggugat. Namun, setelah menjadi khalifah yang berkedudukan di ibu kota negara saat itu, yaitu Syam, beliau enggan memberikan ketetapan hukum atas pengajuan formula saksi yang sama. Ketika ditanya tentang pendiriannya tersebut, beliau menjawab: “ Kami melihat orang Syam berbeda dengan orang Madinah” (Yazid, 2004).

Imam al-Qorofi, seorang ulama` bermadzhab Maliki mengharamkan sebuah

fatwa yang menyalahi hukum-hukum kebiasaan dalam sebuah komunitas. Fatwa semacam ini oleh al-Qorofi dianggapnya merusak tatanan *ijma`*. Sedangkan Imam Ibnu Qoyyim al-Jauziyah, ulama` bermadzhab Hanabilah menyatakan bahwa perubahan fatwa bisa terjadi lantaran ada perubahan waktu, tempat keadaan dan adat kebiasaan (Yasid, 2010).

Dengan demikian, sebenarnya *`urf* (tradisi) sepanjang sejarah pembentukan hukum islam memang sangat diperhatikan oleh para juris Islam. Selagi *`urf* tidak mengalami kontradiksi dengan ketentuan teks wahyu, maka tidak ada alasan untuk mengabaikannya. Bahkan syariat sendiri sebagai tuntunan hidup bagi umat manusia sesungguhnya berorientasi pada *`urf*. Hal ini dapat dilihat dalam prinsip-prinsip dalam ajaran Islam, seperti prinsip *`adam al-haraj* (tidak adanya kesempitan), *tadrij fi tasyri`* (pentahapan dalam pensyariatan), *al-musawah* (kesetaraan), *rahmatan lil `alamin* (penebar rahmat bagi seluruh alam).

Jika dilihat dari kesesuaiannya dengan nash dan prinsip-prinsip syariat, *`urf* dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- A. *`Urf sahih*, yaitu *`urf* yang tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal.
- B. *`Urf fasid*, yaitu *`urf* yang bertentangan dengan nash sarih al-Quran atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal (Muhajir, 2011).

Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi merupakan adat yang shohih, karena tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram atau mengharamkan yang halal. Proses pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi juga sesuai

dengan Islam. Prosesnya adalah dengan cara *ta`arruf*, pertunangan dan ijab qobul.

Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan yang panjang, maka kesimpulan dari persoalan yang dibahas dalam synopsis tesis ini dapat disimpulkan sebagai berikut,

- A. Kedudukan hukum adat pada masyarakat Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi sebagai penata dan pengarah dalam kehidupan sosial masyarakat adalah tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan selaras dengan hukum Islam. Bagi masyarakat Jambi hukum adat mengandung maslahat dan dijadikan sebagai peraturan tidak tertulis yang harus dipatuhi dan perlu dikembangkan sehingga secara nyata dapat berdaya guna untuk kelancaran pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta memperkuat ketahanan nasional.
- B. Pernikahan menurut adat Jambi bukanlah urusan kedua belah pihak calon pengantin tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak orang tua nenek mamak tetangga mereka. Perkawinan itu diletakkan di atas tungku bercabang tiga, yaitu: memenuhi ketentuan adat, memenuhi ketentuan Syara', dan memenuhi ketentuan undang-undang perkawinan. Ada beberapa tahapan sebelum acara pernikahan khususnya di kecamatan Muara Tembesi Jambi, yaitu masa perkenalan, masa persiapan, sisik siang, duduk bertanyo, mengisi adat menuang lembago dan ijab kabul.
- C. Adat pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi dalam analisis *`Urf* merupakan adat yang shohih, karena tidak bertentangan dengan nash al-Quran atau Sunah dan tidak menghalalkan sesuatu yang haram

atau mengharamkan yang halal. Proses pernikahan Melayu Jambi di Kecamatan Muara Tembesi Jambi juga sesuai dengan Islam. Prosesnya adalah dengan cara *ta`arruf*, pertunangan dan ijab qobul.

Daftar Pustaka

- 'Awad, S. (t.t). *At har al-'urf Fi al-Tasyri' al-Islami*. Kairo: Dar al-Kitab al-Jami'.
- Arikunto, S. (2002). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Cholif, M. A. (2015). *Sejarah Hukum Adat Jambi*. Jambi.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Lampung: Mandar Maju.
- Hanbal, A. I. (1999). *Musnad al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal*. Beirut: Muassah al-Risalah.
- Hariri, I. M. (1998). *المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية*. Daar 'Amaar.
- Indra, P. (2010). *Tesis :Peran lembaga adat Malayu dalam pelestarian budaya dan implikasinya terhadap ketahanan wilayah di Kepulauan Riau (Studi tentang Upacara Adat Perkawinan di Kota Tanjungpinang)*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Khallaf, A. a.-W. (1978). *'Ilmu al-Usul al-Fiqh*. Damaskus: Dar al-Qalam.
- M.S. A. (2001). *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang*. Jakarta:: PT. Mutiara Sumber Widya.
- Moeloeng, L. (1998). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhammad. (2008). *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta : Rajawali Pers .
- Mulyana, D. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigama Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nawawi, I. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif, Teori Dan Aplikasi Interdisipliner Ilmu Sosial, Ekonomi Islam, Agama Managemen*. Jakarta: Dwi Pustaka Jaya.
- Nujaim, I. b. (1980). *al-Asybah wa al-Nazha'ir*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Poerwandari, K. (2013). *Pendekatan Kualitatif untuk Penelitian Perilaku Manusia*. Jakarta: LPSP3 UI.
- Karisman, R. S. U. (2015). *Skripsi: Peranan Lembaga Adat Dalam Menyelesaikan Perkara Pidana (Studi Di Desa Huraba Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal)*. Medan: Universitas Sumatra Utara.
- RI, D. A. (2008). *AL-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: Cahaya Qur'an.
- Saudagar, F. 2003. *Potensi Budaya Melayu Jambi Dalam Pengolahan Sumber Daya Perikanan*. Jambi: Diknas Kelautan dan Perikanan Propinsi Jambi.
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pres (UI-Press).
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Syarifuddin, A. (1984). *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam dalam Lingkungan Adat Minangkabau*. Jakarta: Gunung Agung.
- Muhajir, A. (2011). *Metodologi Kajian Fiqh*. Situbondo: Ibrahimy Press.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-Aspek Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.